

Nomor Surat	SB-055/CSL-LN/RUPS/V/15
Nama Emiten	PT Link Net Tbk.
Kode Emiten	LINK
Lampiran	2
Perihal	Penyampaian Bukti Iklan Hasil RUPS

Dengan ini Perseroan / Emiten menyampaikan bukti iklan tentang Hasil RUPS yang telah diiklankan di media cetak:

Informasi	Nama Media Cetak	Tanggal Penerbitan
Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB	Investor Daily	19 Mei 2015
Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB	Suara Pembaruan	19 Mei 2015

Nama Pengirim	Dicky Setiadi Moechtar
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Jam	19 Mei 2015 17:59:38
Lampiran	20150519 LINK - Investor Daily Hal. 5 - Iklan Ringkasan Risalah Rapat RUPST dan RUPSLB.pdf 20150519 LINK - Suara Pembaruan Hal. B3 - Iklan Ringkasan Risalah Rapat RUPST dan RUPSLB.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Link Net Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik. PT Link Net Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi tertera di dalam dokumen ini.



# 5 Grup Usaha Besar Bangun PLTU US\$ 3,3 M

[JAKARTA] Sebanyak lima grup usaha besar berencana membangun pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dengan total kapasitas 2.370 megawatt (MW) dan nilai investasi US\$ 3,3 miliar. Mereka adalah Grup AKR, Grup Sinar Mas, Asahi Glass Company (AGC) Group, Grup Bosowa, dan Grup Barito.

Mereka membangun pembangkit listrik untuk mendukung kegiatan operasional unit usaha sekaligus mendukung target penambahan kapasitas listrik nasional sebanyak 35.000 MW dalam lima tahun mendatang.

Peran swasta sangat besar dalam mendukung target ekspansi listrik pemerintah. Dalam 5 tahun ke depan, kontribusi perusahaan listrik swasta (*independent power producer/IPP*) terhadap penambahan kapasitas listrik ditaksir mencapai 58%.

AGC Group, perusahaan yang berbasis di Tokyo,

Jepang, berencana menggelontorkan dana US\$ 400 juta untuk membangun PLTU berkapasitas 250 MW di Indonesia.

Lokasi PLTU berada di kompleks pabrik unit usaha AGC, PT Sahimas Chemical (ASC), Cilegon, Banten. PLTU ini akan menggunakan batubara berkalori rendah, yang banyak tersedia di Indonesia.

ASC memproduksi produk turunan klor alkali, seperti soda kaustik dan polivinil klorida (PVC). Manajemen AGC menyatakan, PLTU itu akan meningkatkan daya saing ASC di Asia Tenggara, karena dapat menekan biaya energi. Selama ini, mayoritas biaya produksi ASC disumbangkan energi.

"Bisnis soda kaustik dan PVC di Asia Tenggara diperkirakan tumbuh 5% per tahun, sehingga kami perlu meningkatkan daya saing," tulis manajemen AGC dalam keterangan resmi, baru-baru ini.

Sementara itu, PT Barito Pacific Tbk (BRPT) akan membangun pembangkit listrik berkapasitas 150 MW. Investasi tahap awal diperkirakan mencapai Rp 4 triliun (US\$ 307 juta).

Presiden Direktur Barito Pacific Agus Salim Pangestu mengatakan, pembangkit listrik akan dibangun di kawasan pabrik PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (CAP), Cilegon.

## Mengkaji

Perseroan masih mengkaji jenis bahan bakar power plant, yakni batubara atau gas. Namun, pendanaan untuk proyek tersebut sudah disiapkan.

"Kami memang ingin membangun kapasitas 150 MW. Namun, kami juga sedang mempertimbangkan apakah akan sekaligus membangun pembangkit listrik berskala besar, mencapai 1.000 MW. Hal ini untuk menekan biaya investasi sekaligus operasional," kata Agus.

Menurut laporan Reuters, Grup Sinar Mas akan membangun dua PLTU berkapasitas 400 MW, dengan investasi US\$ 600-700 juta.

Dari jumlah itu, Vice Chairman Grup Sinar Mas

Franky Oesman Widjaja menuturkan, sebanyak US\$ 500 juta dibiayai dari pinjaman China Development Bank.

Widjaja juga menyatakan, Sinar Mas berencana mengakuisisi Asia Resource

Minerals Plc, induk usaha PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU) yang tercatat di bursa saham London, untuk mendukung ekspansi ke bisnis pembangkit listrik. [ID/M-6]

## Robert Tantular Terbukti Menipu 1.118 Investor Antaboga

[JAKARTA] Robert Tantular, pemilik sekaligus pemegang saham pengendali PT Antaboga Delta Sekuritas terbukti menipu 1.118 orang yang telah menginvestasikan dananya di reksa dana Antaboga serta melakukan tindak pidana pencucian uang terhadap dana hasil penipuan tersebut.

Majelis Hakim dalam sidang pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (18/5), secara bulat memutuskan untuk mengenakan sanksi hukuman pidana selama 1 tahun penjara dan denda Rp 2,5 miliar subsider 3 bulan.

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 378 KUHPidana jo pasal 55 (1) ke-1 KUHPidana. Terdakwa juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam pasal 3 (1) huruf a, c Undang-Undang No.15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 jo Pasal 55(1) ke-1 KUHPidana," kata Ketua Majelis Hakim Robert Siahaan.

Sebelumnya, dalam dakwaan jaksa, terdakwa Robert Tantular melakukan tindak pidana penipuan dan pencucian uang dimulai sejak 23 Desember 2005 sampai dengan Nopember 2008. Terdakwa Robert Tantular ada-



ANTARA/ARIYANTO

Pemegang saham pengendali/pemilik PT Antaboga Delta Sekuritas, Robert Tantular, tertunduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat setelah divonis bersalah dan dihukum 1 tahun penjara dan denda Rp 2,5 miliar subsider 3 bulan penjara oleh majelis hakim di Jakarta, Senin (18/5).

lah sebagai pemegang saham PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia dan PT Bank Century.

Dalam kapasitasnya tersebut, Robert Tantular memerintahkan kepada beberapa Kakorwil dan Pimpinan Cabang Bank Century untuk menawarkan produk PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia, perusahaan yang bergerak di bidang agen investasi menjual/menawarkan produk reksa dana yang dikelola PT KUO Capital Rahardja sebagai manajer investasi.

Seperti diuraikan jaksa, Robert Tantular memberikan janji berupa pengembalian investasi yang menarik tanpa dipotong pajak. Dan bagi karyawan yang berhasil memasukkan dana masyarakat

ke dalam PT Antaboga akan diberikan *fee* yaitu untuk memasukan reksa dana Rp 1 miliar mendapat *fee* Rp 1 juta.

Ternyata, setelah jatuh tempo, PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia tidak dapat mengembalikan dana masyarakat (sebanyak 1.118 investor) yang telah diinvestasikan dalam reksa dana yang dikelola Antaboga.

Kuasa hukum Bank Mutiara Mahendradatta menyambut positif vonis majelis hakim PN Jakarta Pusat tersebut. Putusan hakim hukum yang menegaskan bahwa kasus penipuan terhadap investor Antaboga adalah murni tindak pidana yang dilakukan oleh Robert Tantular dan kroni-

**LinkNet**

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPS LB)  
PT LINK NET Tbk**

Pada hari Jum'at, 15 Mei 2015 di Ruang Ballroom A, Hotel Aryaduta Tugu Tani, Jl. Prapelan 44-48, Jakarta 10110, telah diselenggarakan RUPST dan RUPS LB PT Link Net Tbk ("Perseroan") dan Ringkasan Risalahnya masing-masing adalah sebagai berikut:

**I. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan**

RUPST dan RUPS LB dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Bapak Bintan Regen Saragih	- Komisaris Independen
Bapak Dicky Selladi Moechtar	- Direktur
Bapak Andy Nugroho Purwohardono	- Direktur
Bapak Henry Jani Llando	- Direktur Independen

**II. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham**

**Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, dan Pengesahan atas Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2015 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya.
4. Penetapan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta penentuan honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

**Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:**

Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014 dan Nomor 33/POJK.04/2014.

**III. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham**

- RUPST dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya sebanyak 2.720.021.030 saham yang mewakili 89,396% suara dari total 3.042.649.384 saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan Perseroan.
- RUPS LB dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya sebanyak 2.720.031.630 saham yang mewakili 89,397% suara dari total 3.042.649.384 saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan Perseroan.

**IV. Kesempatan Tanya Jawab**

Sewaktu membicarakan setiap mata acara RUPST dan RUPS LB, para pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan setiap mata acara RUPST dan RUPS LB yang dibicarakan, sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan, namun tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

**V. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Mekanisme pengambilan keputusan RUPST dan RUPS LB dilakukan secara lisan dengan meminta kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dari abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

**VI. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham**

**Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:**

- a. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta rencana kerja dan pengembangan Perseroan.
- b. Mengesahkan laporan keuangan Perseroan termasuk neraca dan laporan laba/rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan.

**Hasil Pemungutan Suara:**  
Suara: Setuju - 2.712.072.688 (99,708%); Abstain - 0 (0%); Tidak Setuju - 7.948.344 (0,292%)

2. Menyetujui kebijakan Perseroan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham untuk tahun buku 2014 dan seluruh laba bersih tahun berjalan yang diperoleh Perseroan selama tahun buku 2014 sebesar Rp.557.887.515.416,- (lima ratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima belas ribu empat ratus enam belas Rupiah) dicatat sebagai laba yang dilahian oleh Perseroan atau *retained earnings*.

**Hasil Pemungutan Suara:**  
Suara: Setuju - 2.714.154.830 (99,784%); Abstain - 0 (0%); Tidak Setuju - 5.866.200 (0,216%)

3. Memberikan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk/mengangkat Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan yang memenuhi standar internasional sebagai Kantor Akuntan Publik Perseroan yang akan memeriksa Neraca, Perhitungan Laba Rugi dan bagian-bagian lain Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya.

**Hasil Pemungutan Suara:**  
Suara: Setuju - 2.649.328.688 (97,401%); Abstain - 65.400.400 (2,404%); Tidak Setuju - 70.692.344 (2,599%)

- a. Menetapkan untuk tidak melakukan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah tetap dengan susunan pada tahun sebelumnya dan dengan demikian menegaskan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

<b>Direksi</b>	
Presiden Direktur	: Bapak Roberto Fernandez Feliciano
Direktur	: Bapak Dicky Selladi Moechtar
Direktur	: Bapak Sigit Prasetya
Direktur	: Bapak Andy Nugroho Purwohardono
Direktur Independen	: Bapak Henry Jani Llando
<b>Dewan Komisaris</b>	
Presiden Komisaris	: Bapak Ali Chendra
Komisaris	: Bapak Edward Daniel Horowitz
Komisaris	: Bapak Lome Rupert Somerville
Komisaris Independen	: Bapak Jonathan Limbong Parapak
Komisaris Independen	: Bapak Bintan Regen Saragih

Untuk masa jabatan sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016 yang akan diselenggarakan pada tahun 2017.

- b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan penegasan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam suatu akta notariil tersendiri, apabila diperlukan. Untuk keperluan tersebut menghadap dimana perlu, memberikan keterangan-keterangan, membuat, suruh membuat, menandatangani akta notariil serta selanjutnya mengerjakan segala sesuatu yang diperlukan guna menyelesaikan hal tersebut di atas.
- c. Menyetujui pemberian wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menentukan honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

**Hasil Pemungutan Suara:**  
Suara: Setuju - 2.582.046.986 (94,927%); Abstain - 2.078.900 (0,076%); Tidak Setuju - 137.974.044 (5,073%)

**Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:**

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014 dan Nomor 33/POJK.04/2014 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di bidang pasar modal, termasuk diantaranya perubahan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Memberikan persetujuan, wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal-hal yang diputuskan dalam Agenda Rapat ini serta untuk efektifnya, sahnyanya dan/atau pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk:
  - a. menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk:
  - b. melakukan penyusunan ulang seluruh Anggaran Dasar Perseroan agar sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014 dan Nomor 33/POJK.04/2014 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di bidang pasar modal;
  - c. hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk tetapi tidak terbatas pada Notaris dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
  - d. mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau menyampaikan pelaporan atau pemberitahuan kepada pihak/pejabat yang berwenang, serta untuk mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - e. melakukan segala tindakan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

**Hasil Pemungutan Suara:**  
Suara: Setuju - 2.591.763.786 (95,284%); Abstain - 0 (0%); Tidak Setuju - 128.267.844 (4,716%)

Jakarta, 19 Mei 2015  
PT Link Net Tbk  
Direksi